



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT MILITER TAHUN
2005 DI TIGA PROVINSI DI THAILAND SELATAN
(An Implementation Of Thailand's 2005 *Martial law* in Three Southern
Provinces)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Asmin Kamae
150910101064**


**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta;
2. Kakak-kakak dan adik tercinta;
3. Guru-guru saya sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi
4. Almamater;
5. Himpunan Mahasiswa Patani (selatan Thailand) di Indonesia;
6. Pembaca.



MOTO

“Ketika kau sedang mengalami kesusahan dan bertanya-tanya kemana Allah, cukup ingat bahwa seorang guru selalu diam saat ujian berjalan.” Nourman Ali Khan.¹



¹ Dirujuk dalam https://www.goodreads.com/author/quotes/7079130.Nouman_Ali_Khan

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmin Kamae

NIM : 150910101064

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Impelementasi Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005 di Tiga Provinsi di Thailand Selatan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

3 Maret 2020

Yang menyatakan

Asmin Kamae
NIM 150910101064

HALAMAN PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT MILITER TAHUN 2005
DI TIGA PROVINSI DI THAILAND SELATAN

Oleh

ASMIN KAMAE
NIM 150910101064

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs.Djoko Susilo,M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Dra.Sri Yuniati,M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005 di Tiga Provinsi di Thailand Selatan” karya Asmin Kamae telah diuji dan disahkan pada :

Hari,Tanggal : Selasa, 03 Maret 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim penguji :

Ketua

Anggota I

Drs.Supriyadi, M.Si.

Drs. Agung Purwanto, M.Si.

NIP : 195803171985031003

NIP : 196810221993031002

Mengesahkan
Penjabat Dekan,

Prof.Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.

NIP : 19610608198802100

RINGKASAN

Implementasi Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005 di Tiga Provinsi di Thailand Selatan; Asmin Kamae; 150910101064; 70 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Konflik berkepanjangan di daerah Selatan Thailand telah berlangsung lama. Konflik penguasaan atas wilayah bangsa melayu oleh kerajaan Siam mengakibatkan sampai saat ini masih terjadi gerakan separatisme di tiga provinsi mantan kerajaan Patani yaitu provinsi Naratthiwat, Yala dan Pattani yang saat ini merupakan bagian dari Thailand. Pemerintah Thailand menggunakan pendekatan militer untuk meredam konflik yang bergejolak di sana salah satunya dengan mengesahkan undang-undang Kedaruratan Militer Tahun 2005. Undang-undang ini dibentuk guna meredam potensi ancaman sekaligus menyelamatkan kedaulatan wilayahnya. Namun, pemberlakuan undang-undang ini dalam tataran implementasinya banyak mengalami penolakan oleh orang muslim Melayu. Di saat salah satu isi undang-undang menyebutkan bahwa tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan rasa damai di wilayah tersebut ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Banyak penduduk yang tidak bersalah ikut menjadi korban dari operasi militer yang berlandung dalam undang-undang ini.

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dari undang-undang tersebut terhadap hak-hak perlindungan kemanusiaan bagi penduduk muslim melayu. Mengingat bahwa penulis merupakan orang asli daerah tersebut maka hasil pengamatan dan interpretasi subjektif dari peneliti juga dipertimbangkan, apalagi data-data sekunder yang mendukung laporan pelanggaran dari kebijakan ini masih minim mengingat terbatasnya kases penelitian dalam lokasi konflik.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi undang-undang darurat militer nyatanya melanggar hak-hak asasi manusia masyarakat muslim melayu di tiga provinsi. Hal ini dibuktikan dengan serangkaian prosedur yang meyalahi aturan dari Hukum Humaniter Internasional dan ketidaksesuain konsep *Martial Law* dalam pembentukan Undang-Undang Darurat Militer ini. Selain itu banyak

kasus yang ditemukan justru bersebrangan dengan nilai-nilai perlindungan pada hak asasi manusia dalam situasi konflik. Pemerintah berlandung di dalam undang-undang ini untuk terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat muslim di tiga provinsi bagian selatan.



PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang darurat militer Tahun 2005 di Tiga Provinsi di Thailand Selatan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs.Djoko Susilo,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dra.Sri Yuniati,M.Si. selaku Dosen Pebimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
2. Honest Dody Molasy S.Sos, MA selaku Dosen Pebimbing Akademik atas dorongan dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Bapak ibu dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan Ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Keluarga yang selalu memberikan dukungan pada penulis;
5. Ilham Wahyudi dan Haris Daleng yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa;
6. Sahabat dan teman-teman di Himpunan Mahasiswa Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (HMPI) yang banyak berjasa pada penulis selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 3 Maret 2020.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSEMBAHAN.....	i
MOTO	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.2.1 Batasan Materi	4
1.2.2 Batasan Waktu	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Konseptual	5
1.5.1 Konsep <i>Martial law</i>	5

1.5.2	Artikel 3 Konvensi Jenewa tentang Hukum Humaniter Internasional	8
1.5.3	Ketentuan Pasal 7 Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik Tahun 1976.....	10
1.6	Argumen Utama	11
1.7	Metodologi Penelitian	11
1.7.1	Metode Pengumpulan Data.....	12
1.7.2	Metode Analisis Data.....	12
1.8	Sistematika Penulisan	12
BAB II KONFLIK DI TIGA PROVINSI THAILAND SELATAN		14
2.1	Pembentukan Kerajaan Patani dan Konflik dengan Kerajaan Siam	14
2.2	Sejarah Pembentukan Negara Thailand	17
2.2.1	Kerajaan Sukhothai	17
2.2.2	Kerajaan Ayutthaya.....	18
2.2.3	Kerajaan Thonburi	19
2.2.4	Kerajaan Cakri	20
2.3	Penyebab Konflik di Thailand Selatan	21
2.4	Tragedi Kekerasan Selama Periode Tahun 1997-2005	25
BAB III UNDANG-UNDANG DARURAT MILITER TAHUN 2005		27
3.1	Pembentukan Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005	27
3.2	Pengertian dan Isi Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005	28
3.2.1	Definisi dan Cakupan Undang-Undang Darurat Militer tahun 2005 ...	28
3.2.2	Ketentuan Bagi Pelanggar dan Hukuman Penalti atas Kejahatan.....	32
3.2.3	Pasal-Pasal dalam Keputusan Darurat Administrasi Darurat Militer pada tahun 2005	32

BAB IV PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG DARURAT MILITER TAHUN 2005 DAN KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM YANG MENYERTAINYA	38
4.1 Interpretasi Isi Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005 Terhadap Resiko Pelanggaran Hak Asasi Manusia	38
4.2 Implementasi Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005.....	41
4.2.1 Ketidaksesuaian <i>Martial law</i> Dari Undang-Undang Darurat Militer Thailand.....	41
4.2.2 Proses Penangkapan, Interogasi dan Peradilan yang melanggar ketentuan hukum Darurat Militer.....	42
4.3 Pandangan Implementasi Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005 Dari Kerangka Hukum Internasional	46
4.3.1 Dilihat Dari Artikel 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949.....	46
4.3.2 Ketentuan Pasal 7 Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik Tahun 1976.....	47
4.4 Bukti Penolakan Berlakunya Undang-Undang Darurat Militer Dari Institusi Internasional	49
KESIMPULAN.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Metode Penyiksaan 44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya sebuah kebijakan operasi keamanan (*martial law*) dibuat oleh pemerintah untuk mencegah kekacauan atas nama untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas keamanan negara dan kesatuan wilayah (G. Norman Lieber, 1896), terlebih pada daerah konflik di mana ada pertentangan antara kelompok bersenjata dengan otoritas pemerintah didalamnya. Konflik yang berkecamuk di tiga provinsi di Thailand Selatan yaitu Yala, Pattani dan Narathiwat telah berlangsung berabad-abad sejak wilayah tersebut dikuasai oleh kerajaan Siam (Thailand sekarang). Masyarakat lokal menolak akusisi wilayahnya oleh kerajaan Siam yang kemudian menyebabkan munculnya beberapa konflik bersenjata dibawah pemerintahan Thailand sampai sekarang (International Crisis Group, 2012). Konflik yang berkecamuk di tiga provinsi ini kemudian mendorong Pemerintah Thailand membentuk dekret (ketetapan) tentang kebijakan khusus yang disebut “Dekret Kedaruratan Dalam Masyarakat Tahun 2005” yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005 untuk meredam potensi-potensi perkembangan kelompok pemberontak bersenjata di tiga provinsi tersebut.

Menurut pengertian secara khusus pada UU Darurat Militer Tahun 2005 di Thailand, mengutip dalam isi dekret ini, kebijakan UU Darurat Militer Tahun 2005 berlaku apabila situasi di tiga provinsi di Thailand Selatan dianggap membahayakan untuk stabilitas keamanan dan mengancam kedaulatan Negara. Seperti yang dikutip dalam pengertiannya pada pasal satu Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005 bahwa "Keadaan darurat" berarti situasi yang mempengaruhi atau dapat memengaruhi ketertiban umum, dapat merugikan keamanan negara, dapat memaparkan Bangsa atau bagian daripadanya pada keadaan krisis, atau melibatkan komisi pelanggaran terorisme di bawah Pidana atau perang, dan di mana langkah-langkah mendesak tertentu perlu diambil untuk

tujuan mempertahankan pemerintahan di bawah rezim demokratis dengan Raja sebagai Kepala Negara sesuai dengan Konstitusi Kerajaan Thailand, kemerdekaan dan integritas wilayah, nasional kepentingan, ketaatan pada hukum, keselamatan rakyat, kehidupan damai rakyat, hak dan kebebasan yang dilindungi, atau perdamaian atau kepentingan bersama, atau untuk tujuan menghindari atau memperbaiki kerugian apa pun sebagai akibat dari musibah publik yang mendadak dan serius; disambung dengan pasal dua "Otoritas yang kompeten" berarti seseorang yang ditunjuk oleh Perdana Menteri untuk menegakkan Keputusan Darurat ini (Bhumibol Adulyadej, R. 2005). Sehingga dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa UU Darurat Militer Tahun 2005 di Thailand hanya diberlakukan apabila situasi yang ada di tiga wilayah ini telah dianggap membahayakan bagi keselamatan rakyat dan mengancam desintegrasi bangsa.

Pengertian awal dari dekret UU Darurat Militer tahun 2005 menjelaskan bahwa kebijakan ini dibuat untuk melawan potensi-potensi gerakan yang mengancam kehidupan masyarakat dengan tujuan utama melindungi masyarakat. Namun pada faktanya, dekret ini justru digunakan oleh Pemerintah Thailand sebagai alat konstitusional yang melanggar hak-hak perlindungan masyarakat di tiga Provinsi di Selatan Thailand itu sendiri. Beberapa kali penangkapan, penghakiman tanpa prosedur dan alasan yang tidak jelas, kesewenang-wenangan Pemerintah Thailand lewat militernya dalam menciduk masyarakat "yang dianggapnya masuk dalam kriteria pembelot" telah meninggalkan luka yang sangat dalam bagi warga sipil yang tidak tahu apa-apa. Pemerintah Thailand terus berdalih dan bersembunyi dibalik dekret ini bahwa tindakan operasi militer yang dilakukan adalah sah secara hukum dan telah sesuai prosedur.

Perlu ditekankan bahwa Dekret ini seharusnya hanya untuk situasi serius, dimana tujuan utamanya adalah mencegah munculnya korban jiwa bukan malah sebagai tameng pelanggaran HAM. Karena hampir semua orang di tiga wilayah perbatasan mengetahui bahwa kebijakan ini hanya memberikan otoritas kepada pejabat pemerintah untuk membuat daerah Selatan menjadi lebih dari kasus normal (menjadikan situasi lebih buruk). Mereka akan dengan mudah terus menciduk masyarakat tanpa diperiksa oleh pengadilan terlebih dahulu layaknya

pada keadaan normal. Dengan kata lain mereka seperti memiliki kekuatan sendiri untuk mencari, menangkap, dan mengendalikan warga tanpa panggilan pengadilan dan dapat mengadili tersangka untuk diselidiki hingga 30 hari (ชวน“โป้งคว่ำ”, 2554). Contoh lain adalah proses interogasi kepada beberapa penduduk yang dilakukan secara tidak manusiawi. Hal ini dilakukan misalnya dengan beberapa ada yang disetrum dengan listrik. Praktik-praktik penangkapan sewenang-wenang oleh militer terhadap warga sipil, dengan misalnya menelanjangi penduduk yang ditangkap, dijeburkan kepalanya kedalam air sampai tidak bisa bernafas, penyiksaan seksual terhadap organ reproduksi, berdiri di lantai semen di bawah sinar matahari panas, penyiksaan farmakologis dengan menggunakan suntikan zat kimia, pengancaman akan membunuh anggota keluarga, dipaksa minum air seni mereka sendiri, ditangkap dengan dipakaikan kresek hitam kemudian ditalikan dikepala, dilukai dengan menusukkan kawat atau jarum ke salah satu anggota badan seperti jari bahkan kelamin yang semua itu militer lakukan demi mencari informasi yang terkadang malah berakhir dengan salah tangkap dan dikembalikan kepada keluarga mereka dengan keadaan mantan tawanan yang tidak manusiawi. Apalagi saat misalnya beberapa penduduk tidak dizinkan untuk melakukan kegiatan keagamaan islam bahkan dipaksa untuk menyembah patung - patung budha (รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน จากกรมบังคับบัญชากฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, 2015) semua bentuk penyiksaan diatas sudah berlangsung sejak tahun 2005 sampai sekarang dan telah menelan banyak korban penduduk yang tidak bersalah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali kebijakan *martial law* saling bertentangan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi masyarakat yang tidak terlibat pada konflik (non-kombatan). Karena beberapa operasi militer yang dikerjakan sering menekankan pada kekerasan yang berakibat pada hilangnya hak-hak perlindungan terhadap masyarakat umum tersebut. Oleh karena itu, hukum humaniter internasional dibentuk sebagai upaya untuk melindungi masyarakat non-kombatan terdampak konflik agar terhindar dari dampak konflik yang ditimbulkan seperti yang tertuang pada Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya yang pada inti pembentukan hukumnya mengatur perilaku konflik

bersenjata dan berupaya membatasi dampaknya terhadap pihak-pihak yang tidak dan tidak lagi ikut dalam konflik (Geneva Academy, 2017). Hukum ini melindungi orang-orang yang tidak ambil bagian dalam permusuhan dan bagi mereka yang tidak lagi ikut dalam melakukan konfliknya. Tulisan ini akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan atau ketetapan yang di keluarkan oleh pemerintah Thailand dari isu keamanan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di tiga provinsi di wilayah Selatan, dengan menganalisis proses kebijakan yang disisi lain nyatanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah berjudul **“Implementasi Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005 Terhadap Perlindungan HAM di Tiga Provinsi di Thailand Selatan”**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Penulisan melakukan pembatasan tentang permasalahan apa yang akan dibahas dalam karya penulisan ini. Penulis memberikan batasan-batasan penjabar yang spesifik guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan. Oleh karena itu, penulis membentuk batasan materi dan batasan waktu untuk menyederhanakan analisisnya.

1.2.1 Batasan Materi

Pada karya tulis ilmiah ini penulis memberi batasan materi pada proses berlakunya undang-undang darurat militer tahun 2005 sebagai kebijakan untuk menyelesaikan konflik di Thailand Selatan. Maka untuk menganalisis kebijakan undang-undang darurat militer tahun 2005 yang seharusnya diciptakan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat di tiga Provinsi di Thailand selatan, penulis mengkaitkannya pada implementasi atau praktik yang dijalankan dilapangan dan prinsip yang dibuat oleh pemerintah Thailand dalam sudut pandang perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atau penduduk sipil di sana yang tidak ikut dalam permasalahan.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yang diambil dalam penelitian ini di mulai saat dekret keputusan darurat dibawah Undang-Undang Darurat Militer pada tahun 2005 ini dibentuk. Khususnya saat dekret ini diumumkan pada Juli 2005 di bawah pemerintahan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang menghapuskan atau menggantikan Undang-Undang Administrasi Publik dalam situasi darurat yang digunakan sejak tahun 1952. Di mana tujuan awal perubahan kebijakan ini, pada intinya adalah memberikan otoritas khusus kepada otoritas militer untuk menekan situasi darurat di tiga provinsi di Thailand Selatan. Kemudian batasan akhir yang diambil oleh penulis untuk kasus ini adalah sampai tahun 2019. Karena pada tahun 2020 akan dilaksanakan pemilihan Perdana Menteri baru yang kemungkinan besar akan memperbarui isi UU Darurat Militer tahun 2005.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi “Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005” Di Tiga Provinsi Di Thailand Selatan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan atau undang-undang Darurat Militer tahun 2005 di tiga provinsi di Thailand selatan.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konsep *Martial law*

Undang-Undang Darurat Militer (*martial law*) adalah sebuah kebijakan hukum yang diterapkan di wilayah pendudukan oleh otoritas militer, artinya hukum yang berlaku di wilayah tersebut dikelola oleh pasukan militer yang dibentuk oleh pemerintah karena alasan keadaan darurat dan ketika lembaga penegak hukum sipil tidak dapat mempertahankan ketertiban umum dan keselamatan. Mengingat pada luasnya definisi dan pengaplikasian undang-undang

ini pada kejadian-kejadian tertentu, maka konsep *martial law* dapat dibatasi dengan pengertian yang didasarkan pada kasus undang-undang konstitusional *ex parte Milligan*² (United States Supreme Court Reports, 1866) yang telah menjadi norma internasional dalam menjalankan undang-undang kedaruratan. Merujuk pada teori konstitusional *ex parte Milligan* yang menyatakan bahwa :

It follows, from what has been said on this subject, that there are occasions when martial rule can be properly applied. If, in foreign invasion or civil war, the courts are actually closed, and it is impossible to administer criminal justice according to law, then, on the theatre of active military operations, where war really prevails, there is a necessity to furnish a substitute for the civil authority, thus overthrown, to preserve the safety of the army and society ; and as no power is left but the military, it is allowed to govern by martial rule until the laws can have their free course. As necessity creates the rule, so it limits its duration ; for, if this government is continued after the courts are reinstated, it is a gross usurpation of power. Martial rule can never exist where the courts are open, and in the proper and unobstructed exercise of their jurisdiction. It is also confined to the locality of actual war. Because, during the late rebellion it could have been enforced in Virginia, where the national authority was overturned and the courts driven out, it does not follow that it should obtain in Indiana, where that authority was never disputed, and justice was always administered. And so in the case of a foreign invasion, martial law may become a necessity in one State, when, in another, it would be ' mere lawless violence.'

Kutipan di atas menyiratkan bahwa *martial law* dapat diaplikasikan pada keadaan atau situasi di mana otoritas pengadilan sudah tidak dapat lagi mengakomodasi adanya peradilan (dikarenakan situasi kekacauan yang terjadi) sehingga penggunaan kekuatan militer disahkan atas nama melindungi kedaulatan dan masyarakat. Namun pemberlakuan ini memiliki rentan waktu yang dapat berakhir apabila dirasa sistem peradilan telah berfungsi secara normal bahkan ditegaskan tidak akan sah sebuah *martial law* diaplikasikan apabila sistem peradilan itu masih ada.

² *Ex parte Milligan*, 71 A.S adalah kasus Mahkamah Agung A.S. yang memutuskan penerapan pengadilan militer untuk warga negara ketika pengadilan sipil dianggap masih belum dapat beroperasi dengan normal atau inkonstitusional (Justia US Supreme Court, 1866).

Menurut G. Norman Lieber (1896: 549-563) ada empat macam wilayah yuridiksi yang dapat diimplementasikan oleh sebuah *martial law* :

1. Hukum militer yang dibentuk dibawah hukum pemerintahan atas nama mengatur tanggung jawab dan kewajiban kemiliteran. Hukum militer ini berada pada kekuasaan konstitusional khusus dibawah sendi-sendi tata negara yang biasanya berlaku pada kondisi-kondisi tertentu yang dianggap oleh pemerintah perlu untuk diberlakukan.
2. Hukum militer atas situasi pendudukan wilayah, misalnya dalam situasi berperang atas perebutan penduduk dan properti wilayah musuh yang didudukinya (invasi).
3. Hukum darurat yang fungsinya khusus ditekankan pada otoritas dan tanggung jawab kepada tentara atau kekuatan militer untuk memperpanjang legitimasi pada situasi perang, pemberontakan, atau pemberontakan di dalam militer itu sendiri. Hukum ini adalah aplikasi dari doktrin kebutuhan yang didirikan atas dasar hak nasional untuk mempertahankan diri.
4. Terakhir adalah hukum darurat militer di wilayah domestik, di mana kekuatan militer diaplikasikan secara sah pada saat terjadinya perang, pemberontakan, atau situasi di mana bagian negara ingin memisahkan diri, sehingga negara berupaya mempertahankan kesetiaan itu atas orang-orang dan hal-hal lain yang biasanya tidak tunduk kepadanya.

Konsep *martial law* akan membantu memberikan penjelasan tentang alasan dan bagaimana proses suatu pemerintah mengeluarkan kebijakan kedaruratan yang merujuk pada salah satu klasifikasi empat macam yuridiksi di atas. Karena secara jelas bahwa konsep *martial law* dibentuk berdasarkan adanya potensi ancaman keamanan. Relevansi *martial law* dengan permasalahan di tiga provinsi di Thailand Selatan dapat dilihat dari alasan pemerintah Thailand yang mengeluarkan UU Darurat militer. Alasan ini dapat dijelaskan dengan poin empat yang diutarakan G. Norman Lieber, bahwa pemerintah Thailand sebagai otoritas penguasa merasakan perlu dibentuknya kekuatan militer yang sah untuk

memerangi dan mencegah terjadinya perang, pemberontakan, atau situasi di mana bagian negara ingin memisahkan diri. Oleh karena itu pemerintah Thailand berupaya mempertahankan kesetiaan dan kesatuan negaranya ini dengan memerangi orang-orang dan hal-hal lain (seperti ideologi dan kepercayaan yang berbeda) yang biasanya tidak tunduk kepadanya untuk dihapuskan lewat kebijakan operasi militer.

Tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali kebijakan *martial law* bertentangan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi masyarakat yang tidak terlibat pada konflik (non-kombatan). Karena beberapa operasi militer yang dikerjakan sering menekankan pada kekerasan yang berakibat pada hilangnya hak-hak perlindungan terhadap masyarakat umum tersebut. Oleh karena itu, hukum humaniter internasional dibentuk sebagai upaya untuk melindungi masyarakat non-kombatan terdampak konflik agar terhindar dari dampak konflik yang ditimbulkan seperti yang tertuang pada Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya yang juga dikembangkan oleh organisasi internasional seperti PBB pada Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik. Inti pembentukan hukum-hukum ini adalah untuk mengatur perilaku konflik bersenjata dan berupaya membatasi dampaknya terhadap pihak-pihak yang tidak dan tidak lagi ikut dalam konflik (Geneva Academy, 2017). Hukum ini melindungi orang-orang yang tidak ambil bagian dalam permusuhan dan bagi mereka yang tidak lagi ikut dalam melakukan konfliknya. Sehingga di bawah ini akan disebutkan dua ketentuan yang mengatur mengenai etika serta batasan dalam *martial law* tersebut.

1.5.2 Artikel 3 Konvensi Jenewa tentang Hukum Humaniter Internasional

Sebagai sebuah norma hukum internasional Hukum Humaniter Internasional (HHI) menjadi acuan atau patokan bagi negara berdaulat dalam bertindak dan mengatasi masalah baik dalam skala internasional maupun domestik. Tujuan dari hukum ini adalah memberikan etika-etika atau kaidah dalam berperang dengan tidak melibatkan atau menyerang ranah yang tidak ikut

dalam kepentingan peperangan itu seperti masyarakat sipil dan fasilitas umum (Geneva Academy, 2017). Khusus pada masalah dalam tulisan ini, dikarenakan konflik yang terjadi tergolong pada ranah konflik bersenjata non-internasional maka penulis melihat bahwa Artikel 3 Konvensi Jenewa menjadi dasar atas penggolongan yang harus dipegang oleh kedua pihak yang berkonflik dalam melaksanakan peperangan. Bunyi artikel 3 (ICRC, 2017) menyatakan bahwa :

“Dalam hal konflik bersenjata yang tidak memiliki karakter internasional yang terjadi di wilayah kedaulatan salah satu Pihak yang lebih Tinggi dimata internasional, maka setiap Pihak yang terlibat konflik wajib menerapkan, minimal, ketentuan berikut:

(1) Orang-orang yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan mereka yang ditempatkan pada istilah 'hors de combat' (tidak dapat lagi bertempur) karena penyakit, luka, penahanan, atau sebab lainnya, dalam segala keadaan akan diperlakukan secara manusiawi , tanpa perbedaan yang merugikan berdasarkan ras, warna kulit, agama atau keyakinan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, atau kriteria serupa lainnya.

Maka untuk tujuan ini, tindakan-tindakan berikut dibawah ini adalah dan akan tetap dilarang kapan saja dan di tempat mana pun sehubungan dengan orang-orang yang disebutkan di atas:

(a) kekerasan terhadap hidup dan orang, khususnya pembunuhan dalam segala bentuknya, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan;

(b) mengambil sandera;

(c) kemarahan atas martabat pribadi, khususnya perlakuan yang memalukan dan merendahkan;

(d) berlalunya hukuman dan pelaksanaan eksekusi tanpa putusan sebelumnya yang diucapkan oleh pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan semua jaminan peradilan yang diakui sangat diperlukan oleh masyarakat yang beradab.

(2) Yang terluka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

Badan kemanusiaan yang tidak memihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan layanannya kepada Para Pihak yang terlibat konflik. Para Pihak yang terlibat konflik harus berusaha lebih lanjut untuk memberlakukan, melalui perjanjian khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lain dari Konvensi ini. Penerapan ketentuan sebelumnya tidak akan mempengaruhi status hukum Para Pihak dalam konflik”. (ICRC, 2017).

Dasar hukum ini digunakan oleh penulis sebagai alat analitis dan klasifikasi apakah proses undang-undang darurat militer yang diberlakukan oleh pemerintah

Thailand telah sesuai dengan nilai-nilai perlindungan kemanusiaan atau justru bertolak belakang dengan nilai-nilai HAM. Penulis mencoba mengkaitkannya pada praktik atau implementasi yang terjadi di lapangan (fakta atas realitas yang ada). Fungsi HHI digunakan sebagai tolak ukur apakah praktek yang dilakukan Undang-Undang Darurat Militer tahun 2005 telah sesuai dengan norma-norma perlindungan kemanusiaan secara internasional.

1.5.3 Ketentuan Pasal 7 Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik Tahun 1976.

International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat dengan ICCPR adalah ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang hak-hak sipil dan politik setiap manusia. Tujuan dibentuknya konvenan ini adalah untuk menjamin dan menghormati keberadaan hak sipil oleh negara, agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab oleh negara. Dasar pembentukan konvenan ini adalah untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada 10 Desember 1948. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal yang memberikan ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum mencakup pokok-pokok Hak-Hak Sipil dan Politik meliputi : Hak hidup,,Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama, Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, Hak untuk berkumpul dan berserikat dan Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (Institute for criminal justice reform, 2012). Pasal 7 yang tercantum dalam konvenan ini mengutarakan bahwa :

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be

subjected without his free consent to medical or scientific experimentation. (United Nations Human Rights, 2014)

Pasal ini mengungkapkan pelarangan bagi segala bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi terhadap seseorang. Penyiksaan yang dimaksud dapat berupa yang menimbulkan penderitaan, trauma dan kesakitan yang berkepanjangan.

Pemerintah Thailand telah meratifikasi konvenan ini pada tahun 2007 (United Nations Human Rights, 2014). Hal ini mengungkapkan bahwa seharusnya Pemerintah Thailand selalu menaati atau menjalankan ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal dalam konvenan ini dalam menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan keamanan dan hak-hak sipil. Hubungan konvenan ini dengan permasalahan penulis adalah digunakan sebagai tolak ukur atau alat penentuan apakah kemudian Undang-Undang Militer tahun 2005 pada tataran prinsip dan implementasinya telah memenuhi prinsip-prinsip dalam konvenan ini utamanya yang berkaitan dengan pasal 7.

1.6 Argumen Utama

Implementasi Undang-Undang Kedaruratan Militer Tahun 2005 merugikan HAM di tiga provinsi bagian Selatan Thailand. Hal ini dapat dilihat dari proses yang berjalan terkait penangkapan, interogasi dan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi yang dilakukan Pemerintah Thailand dalam menghakimi masyarakat di tiga provinsi di Selatan. Argumen ini di dukung dengan prasyarat-prasyarat Konvensi Jenewa Artikel 3 yang tidak di penuhi oleh pemerintah Thailand dalam implementasi Undang-Undang Darurat Militer ini selain juga melanggar pasal 7 kovenan internasional. Oleh karena itu konsep *martial law* milik pemerintah Thailand diklaim justru melanggar hak-hak asasi manusia masyarakat di Selatan.

1.7 Metodologi Penelitian

Serangkain tata cara teratur yang akan digunakan dalam tulisan ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, membutuhkan uraian

penjelasan mengenai bagaimana dan dengan apa tulisan ini akan diolah. Maka dari itu, penulis membaginya dalam dua subbab metodologi penelitian, yaitu:

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun karya tulisan ilmiah ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada data-data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya (Management Study Guide, 2019). Teknik studi kepustakaan ini dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data dari berbagai macam literatur. Literatur yang dimaksud dapat berupa buku cetak, berita, e-book, maupun artikel di internet.

1.7.2 Metode Analisis Data

Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menganalisis data yang ada. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan (Management Study Guide, 2019). Pemahaman tersebut didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan yang ada. Sehingga dari abstraksi ini ditarik sebuah analisis deskriptif terhadap permasalahan yang ada membentuk sebuah pernyataan yang dinarasikan sesuai dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya atau dari hasil penggabungan dengan konsep-konsep dari pola yang sama.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bab satu berisi pemaparan latar belakang permasalahan yang diteliti dalam karya tulis ilmiah ini sekaligus memberikan pengantar tentang gambaran umum yang akan penulis bahas pada bab-bab selanjutnya, meliputi ruang lingkup

pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, argumen utama dan metode penelitian.

Bab 2 Konflik di Tiga Provinsi di Thailand Selatan.

Penulis akan menjelaskan gambaran umum mengenai sejarah konflik di tiga Provinsi di Thailand selatan sebagai dasar pemahaman bagaimana konflik dan permasalahan yang penulis hendak bahas ini kemudian bisa muncul, yang mana berlakunya massa konflik ini sudah berlangsung cukup lama yaitu kurang lebih 200 tahun.

Bab 3 Pembentukan Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005.

Bab ini akan menjelaskan tentang isi dan maksud yang terkandung di dalam undang-undang darurat militer tahun 2005 yang membuktikan bahwa dengan adanya undang-undang ini kasus-kasus pelanggaran HAM justru marak terjadi di sana.

Bab 4 Pemberlakuan Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005 dan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM.

Bab ini akan menganalisis proses yang terjadi pasca UU darurat Militer dijalankan oleh pemerintah Thailand dalam upayanya meredam gerakan pemberontakan di tiga provinsi di wilayah Selatan yang kemudian dikaitkan pada kerangka analitis pada syarat-syarat hukum humaniter untuk mendapatkan hasil bagaimana dampak UU ini terhadap hak asasi masyarakat.

Bab 5 Kesimpulan

Bab kesimpulan ini akan didapatkan jawaban dari apakah undang-undang darurat militer kemudian melanggar HAM di tiga Provinsi di Thailand Selatan.

BAB II

KONFLIK DI TIGA PROVINSI THAILAND SELATAN

2.1 Pembentukan Kerajaan Patani dan Konflik dengan Kerajaan Siam

Patani adalah dulunya sebuah kerajaan yang terletak di Thailand Selatan tepatnya pada daerah yang saat ini dikenal dengan Pattani, Yala dan Narathiwat. Sekitar era abad ke 11 kerajaan Patani awalnya adalah kerajaan Buddhisme Mahayana yang pada abad ke-21 kemudian mulai masuk Islam akibat pengaruh kekuatan kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan ini mulai berkembang di beberapa bagian sampai ke Kelantan dan Terengganu Malaysia, namun setelah berakhirnya dinasti Sri Wangsa, Kerajaan Patani mulai mengalami penurunan sampai jatuh di bawah kekuasaan Siam pada tahun 1786 ketika Raja Rama I melakukan serangan terhadap Patani dan mulai menjadikannya kota pada tahun 1902 yang dimasukkan sebagai bagian dari kerajaan Siam sejak saat itu. (ปัตตานี นครความทรงจำ 2559).

Semenjak aneksasi negara Patani sebagai bagian dari Kerajaan Siam (1808) oleh Rama I, raja ini memperluas kekuasaannya atas wilayah kesultanan dan gubernur setempat di wilayah Selatan menimbulkan adanya pemberontakan melawan kekuatan Siam sejak masa Sultan Muhammad (1786), Tunggulamidin (1791) dan Datok Pangkalan (1808). Setelah perang ketiga ini Siam merestrukturisasi kota Patani, membagi menjadi 7 distrik, yaitu, Patani, Yala, Yaring, Raman, Rakngek, Sai Buri dan Nong Chik yang tergabung pada wilayah dengan nama Songkhla dan juga secara paksa membawa orang dan sumber daya di sana ke Bangkok dan mengirim masyarakat Siam ke distrik-distrik ini untuk mencegah kota-kota Melayu ini semakin memperkuat wilayah mereka. Gubernur masing-masing kota ditunjuk langsung dari negara Siam di Bangkok, juga ada orang Thailand yang pindah ke tujuh distrik ini untuk menyeimbangkan kekuatan ras dan mencegah penduduk asli yang marah pada masa konflik antara orang-orang di 7 distrik dan negara bagian Siam. Beberapa gubernur diam-diam mengumpulkan senjata dan orang-orang asli selatan dicuri dengan dikirimkan ke negara bagian Siam. Pada masa pemerintahan Raja Rama III, terjadi perang untuk mengembalikan kemerdekaan Patani di Kedah pada tahun 1831-1832, sebelum

kemudian meluas ke tujuh kota lainnya. Setelah periode perang Negara Siam mengadopsi kebijakan untuk memerintah dan memecah wilayah Sai Buri kedalam 4 kabupaten yaitu Perlis, Sai Buri, kabangpasu, dan Satum untuk masing-masing daerah menjadi daerah otonomi namun tidak lama kemudian dileburkan menjadi wilayah pada Nakhon Si Thammarat karena provinsi-provinsi Melayu ini dianggap tingkat pemberontakannya menjadi lebih lemah (Imron Maluleum 1995: 54-55).

Pada masa pemerintahan Raja Rama V sistem administrasi di selatan kemudian diubah menjadi 7 distrik di bawah Kerajaan Siam. Datang menjadi provinsi Buddhis Peraturan yang dikeluarkan disebut "Peraturan untuk memerintah tujuh distrik " kebijakan ini untuk menentukan metode pemerintahan dan layanan sipil di tujuh distrik dalam unit administrasi sendiri yang disebut kecamatan dengan masing-masing gubernur daerah yang menurut pada perintah dari Bangkok atau gubernur Nakhon Si Thammarat. Penghapusan independensi dan kekuasaan pemerintahan distrik-distrik lokal para gubernur ini membuat gubernur kecamatan tidak puas dengan definisi wilayah yang dijelaskan oleh Siam untuk mencegah invasi asing. pada tahun berikutnya 1902 Siam mengeluarkan peraturan untuk menegakkan sistem pemerintahan yang baru perpajakan tetapi semua 7 distrik menolak Phraya Wichit Phakdi atau Tung Gu Abdul Qader Patani, penguasa Melayu Muslim terakhir dari Patani ditangkap dan dideportasi karena mencoba memberontak dikirim ke penjara di Phitsanulok hingga tahun 1905 sebelum pergi ke negara bagian Kelantan Malaysia. Pada masa pemerintahan Raja Rama VI, wilayah administrasi baru dibagi dengan menyesuaikan 7 distrik menjadi hanya 4 distrik, yaitu Patani, Yala, Sai Buri, dan Rakngek. Ada pembatalan Kota Saiburi pada tahun 1947. Pada tahun 1933 ada pengumuman organisasi administrasi membatalkan gubernur menunjuk pemimpin lokal dari Kementerian dalam Negeri. oleh karena itu provinsi Patani dibagi menjadi 3 provinsi yaitu Patani, Yala dan Narathiwat hingga saat ini. Selama transisi ini ada banyak jenis acara yang menentang kepemimpinan negara Siam. Dari perlawanan diam-diam ke rasa tidak aman di tempat-tempat seperti menolak membayar pajak kepada pemerintah non-Muslim. Karena itu diyakini menjadi masalah haram

(Banned) membakar kantor pemerintah Kasus Pemberontakan Hajibula 1910, Pembakaran Kantor distrik Yala pada tahun 1920 dan protes menolak membayar pajak tanah di Ban Nam Sai Provinsi Patani di tahun 1922 (Imrron Maluleum 1995:54-55).

Ketidakpuasan rakyat Patani dengan pemerintahan kerajaan Siam kemudian menjadi cikal bakal dilakukannya empat kali pemberontakan besar pada tahun 1792 sampai tahun 1809. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengembalikan kembali kebebasan rakyat Patani atas hak kedaulatannya. Pada masa pemerintahan Raja Rama II Patani kemudian dipisah menjadi 7 distrik dan pada tahun 1831 sampai 1838 pada masa pemerintahan Raja Rama III kemudian distrik ini diserahkan pada dinasti kerajaan Kelantan untuk memerintah Patani akibat pengaruh kebijakan anglo-siam, hingga tahun 1902 pemerintah Raja Rama V kemudian mempersiapkan pemerintah sendiri yang membagi Patani menjadi bagian provinsi dari Siam. Pada tahun 1923, banyak penduduk Patani pergi untuk memprotes pegawai negeri dan pejabat lokal dari Siam yang berkuasa kembali, oleh karena itu Raja Rama VI kemudian mengeluarkan kebijakan kerajaan untuk Patani pada tanggal 2 Juli 1923 dengan mengubah 7 distrik disana yang mengarah pada pembentukan provinsi Patani menjadi 3 provinsi yaitu Patani, Yala dan Narathiwat hingga hari ini (Turansia 2019).

Sejak pembentukan tiga provinsi itu, banyak kasus kesewenangan Siam yang mendapat perlawanan dari masyarakat lokal. Seperti pada tahun 1993 dimana P. Pibulsongkram mendirikan dewan Kebudayaan yang memaksa orang Patani memakai topi dan pakaian Thailand, mengikuti kebudayaan Thailand dan tidak boleh berbicara bahasa Melayu dan lain-lainnya. Hal ini menimbulkan protes dari rakyat Patani yang sampai puncaknya kemudian muncul penyebaran pemberontakan yang bernama dusungnyo pada tahun 1948. Lebih dari 400 orang tewas, diikuti oleh protes berkepanjangan selama 45 hari dari ratusan ribu orang Patani di depan Masjid Pusat Patani pada tahun 1975. Disusul pasca itu setelah tragedi pembunuhan di luar hukum terhadap 5 warga desa yang menyebabkan kekacauan di mana para demonstran meninggal 12 orang dan protes yang melibatkan lebih dari 30.000 orang pada tahun 1985 akibat Departemen

Pendidikan mengeluarkan perintah untuk siswa menyembah patung Buddha di sekolah dan melarang siswa wanita memakai jilbab ke sekolah ada pula kejadian Masjid Kresek dengan 107 orang tewas dan insiden Takbai dimana lebih dari 84 orang meninggal di dalam penyiksaan (ประวัติศาสตร์ : สยามไทยกับปาตานี 2018).

2.2 Sejarah Pembentukan Negara Thailand

Kajian sejarah menjelaskan bahwa peradaban orang Thailand asli (Siam) adalah suatu kelompok suku kerajaan yang berasal dari kawasan atau bagian di tengah Negara Thailand sekarang. Zaman dahulu orang-orang Thailand mendirikan kerajaan dengan beberapa wilayah seperti pada era laho disekitar kawasan lopburi sekarang kemudian selanjutnya adalah kerajaan “nakhan caisi” di wilayah nakhan prakpom. Beberapa dekade kerajaan yang membentuk Thailand adalah :

2.2.1 Kerajaan Sukhothai

Periode kerajaan ini adalah suatu kerajaan yang di buat oleh orang-orang Siam (Thailand sekarang) pertama sekitar tahun 247 M. Peradaban awal ini letaknya di bagian atas kawasan pinggiran sungai Jau prakya jayuh yang merupakan pecahan dari pengaruh Kerajaan Kambodia. Sebelum membangun kerajaan Sukhotai, dulunya ada sebuah kerajaan kecil di bawah kepemimpinan Sricaknalai yaitu Sriintiratit dipinggir sungai Yom. Negeri yang dibangun oleh Kerajaan Sriintiratit inilah yang dikenali dengan nama Negara Sukhothai dan dirinya diisahkan menjadi raja Negara itu. Di saat pengaruh kerajaan Kamboja mulai menurun, kawasan-kawasan yang di pengaruhinya ini menjadi bertukar tangan kepada Kerajaan Sukhotai yang akhirnya di taklukan sepenuhnya menjadi sebuah wilayah Sukhothai yang besar dan kuat ketika itu dengan beberapa orang raja dari dinasti ini termasuk maha Raja Khamheng.

Orang Siam benar-benar berkembang kehidupannya semenjak kebesaran kekuasaan Kerajaan Sukhothai. Pada zaman kerajaan maha raja Ram Kamheng dan Raja Likthai pengaruh kekuasaanya bahkan menjakau sampai kesemenanjung tanah melayu. Hal ini yang menjadi cikal bakal anggapan bahwa semasa inilah

meraka mendakwa dan mengaku bahwa Langkasuka merupakan wujud dari bumi Siam bagian selatan. Padahal Langkasuka merupakan wujud Kerajaan yang jauh lebih dahulu daripada Sukhothai. Kawasan yang sebenarnya dapat di panggil Sukhothai itu adalah kawasan yang sekarang ini meliputi wilayah-wilayah di Thailand yaitu Sukhothai, Kampepit, Pisanuklok, Picbun, Tak, Nakhosawan, dan Pijit. (ประวัติศาสตร์ไทย 2018)

2.2.2 Kerajaan Ayutthaya

Setelah runtuhnya kerajaan Sukhothai, orang-orang Siam yang tinggal dikawasan pinggir sungai Chauprakya membangun pula sebuah kerajaan baru disitu. Dalam usahanya membangun Negara dan kerajaan Ayuttaya terjadi perebutan kawasan antara dua dinasti yaitu dinasti Uthon yang bertapak kukuh di Lubhuri dan dinasti Supan yang berdiri di Supanburi. Perebutan itu terjadi pada tahun 1370 M setelah raja Uthon penguasa Ayuttaya mati, perebutan kuasa ini berlanjut kurang lebih selama 40 tahun akhirnya perebutan kuasa itu dimenangi oleh dinasti Supan Napun yang kemudian memonopoli sepenuhnya. Kelangsungan kekuasaan Kerajaan Ayutthaya kemudian tidak memberikan peranan apa-apa bahkan dalam politik bagi dinasti Uton. Perkembangan Kerajaan Ayutthaya semakin besar hingga mampu menyerang kerajaan “Lan Na” di Chiyang Mai dan kemudian menakluknya. Termasuk kawasan Sukhothai dan bahagian utaranya. Adapun bagian kawasan Isan masih belum bisa ditakluknya karena bumi itu pada keseluruhannya masih dikuasai oleh kerajaan kambodia, hanya kemudian baru bisa menguasai kawasan Isan pada era pemerintahan Raja Jakri Rama V.

Setelah mampu menguasai kawasan di utara maka kemudian mereka merasa ingin pula menyebarkan pengaruhnya ke bagian selatan mulai dari wilayah Suratthani bahkan sampai Negara melayu Patani. Sejarah mencatat bahwa kerajaan Siam pernah menyerang Patani sebanyak 4 kali mulai tahun 1408 dengan mengguna banyak tentara namun selama puluhan tahun tetap tidak berhasil. Upaya untuk menghancurkan Negara Patani kemudian dilanjutkan pada zaman Patani di perintah oleh Ratu-Ratu perempuan, dimana telah terjadi serangkaian

serangan oleh Kerajaan Ayutthaya sebanyak lima kali di tahun 1626, 1630, 1786, 1810, dan 1832, namun usaha ini gagal kerana patani ketika itu berada pada posisi kemampuan yang tinggi untuk mempertahankan diri.

Semasa Kerajaan Ayutthaya benar-benar menaklukan Negara Patani, ternyata Ayutthaya juga menjadi sasaran serangan Myanmar. Serangan demi serangan dilakukan oleh Myanmar yaitu antara tahun 1538-1767 yang akhirnya memaksa Kerajaan Ayutthaya harus tunduk kepada Myanmar dan diperbudakannya selama 15 tahun antara tahun 1569-1584 hingga kemudian pada tahun 1584 muncullah seorang perwira bernama Prak Naresuan Maharat yang melancarkan serangan keatas Myanmar dan kemudian mendudukkan Ayutthaya. Prak Naresuan mencetuskan perang gajah sebagai simbol berjayanya kembali Ayutthaya dalam memenangi peperangan dengan Myanmar dan menebuskan kembali Ayutthaya dari perbudakan Myanmar itu. (ประวัติศาสตร์ไทย 2018)

2.2.3 Kerajaan Thonburi

Tidak lama kemudian Burma datang menyerang lagi tetapi dapat dipatahkan oleh pahlawan yang bernama Taksin, Taksin berpindah ibu kota dari Ayutthaya ke Thonburi kerana Ayutthaya sudah hancur dan musnah sama sekali akibat perang dengan Burma. Maka untuk membangun kerajaan Thonburi, pada tahun 1767 dijadikanlah Prak Cautaksin Maharaj sebagai raja. Namun seiring perjalanannya Kerajaan Thonburi dilanda kecah politik yang tidak stabil mengakibatkan kawasan Piksaanulok ingin memisah diri menjadi kerajaan sendiri sehingga kelompok perebutan kuasa kepada Prak Cautaksin Maharaj terjadi hingga Prak Cautaksin terbunuh dalam pemberentakan rampas kuasa mejadi raja. Kerajaan Thonburi hanya berdiri selama 15 tahun. Setelah kemudian diambil alih kuasanya oleh penglima Prak Yahak Saksik atau di sebut juga Prakya Cakkri pada tahun 1782, lantas memindahkan kota istana dari Thonburi ke Bangkok. Disinilah Cakkri menjadi pengasas disnati Cakkri Bangkok lalu di kelari dengan nama Prakya Julalok dari raja Rama 1-10 sekarang.

2.2.4 Kerajaan Cakri

Dalam kesibukan raja Rama I membangun Negara di Bangkok, ternyata Burma mengambil kesempatan dengan menyerang wilayah-wilayah yang dibawah taklukannya. Raja Julalok kemudian mengambil keputusan menghantar tentara yang di kepalai oleh Surasin Hanat untuk memerangi Burma, Burma tidak dapat bertahan dan terpaksa harus mundur sehingga Siam dapat menguasai kembali keatas wilayah-wiyah tersebut. Setelah Berjaya memerangi Burma, raja Rama I berkeinginan memperluas wilayah negaranya dengan berambisi tinggi untuk menguasai dan menaklukan Patani. Ambisis ini kemudian mengarah pada peperangan menghadapi Sultan Patani untuk menyatakan supaya Patani tunduk dibawah tangan Siam (menyerah) untuk cara yang paling baik buat Patani, namun ternyata keinginan itu ditolak metah-metah oleh Sultan Patani yang ketika itu diperintah oleh Muhammad Syah. Penolakan itu sudah tentu membangkitkan amarah dan teror berkecamuk yang akhirnya membuat Siam menyerang Patani. Dari cerita inilah sesuatu duka berlaku keatas patani Darussalam. Orang Siam benar-benar membuat kebangsaan Patani hancur dan justru mempengaruhi sikap diri masyarakat Patani menjadi marah yang dalam versinya kemudian dikalim sebagai teroris, menibulkan agresifitas, padahal mereka sendiri yang menghancurkan kedaulatan kemerdekaan orang lain (ประวัติศาสตร์ไทย 2018).

Pada priode era perubahan di Bangkok ketika itu raja Rama VI menghadapi gelombang revolusi politik. Sebuah kelompok yang bernama Khanarat tumbuh pada tahun 1927 sewaktu pelajar-pelajar berada di Paris Prancis yang di ketuai oleh Pridi Panumyom, Pridi berkata “ gerakan kami hanya bermotifkan perubahan sistem politik pemerintahan dari bentuk lama monarki absolut kepada bentuk demokarasi parlemeter ber-raja”. Ketika itu orang-orang Siam belum mengerti menerjemahkan kata-kata revolusi maka Pridi menggunakan kata-kata berubah, sekembalinya mereka pulang ke Siam kelompok ini bergerak dan berkembang luas karena mendapat sambutan hangat dan dukungan baik dari kalangan militer termasuk P.Pikbun Songkram, polisi maupun sipil untuk merealisasikan cita-cita dari gerakan tersebut. Gerakan ini akhirnya menjadi

kenyataan pada tahun 1932. Menjadi demokrasi parlementer konstitusi ber-rajanya setelah memperoleh keputusan dari kelompok itu bahwa perdana menteri dari kalangan mereka harus diduduki oleh Prayamanop konninitada. Kemudian Luang Prakdib Nutam merumuskan Pola kerangka sistem ekonomi antara lain:

1. Rakyat seluruhnya adalah kaki tangan pemerintah, sedang kaki tangan pula harus dibagi dua yaitu bekerja dikantor dan bekerja diluar (buruh) manakala kaji menurut kerjanya.
2. Nasionalisasikan sumber alam dan sumber ekonomi pertanian (hapus hak milik dengan cara bayar ganti rugi) dan
3. Pemerintah monopolikan seluruh institusi keuangan dan industrial. Sesudah dikemukakan pola ekonomi di atas orang banyak menuduh bahwa pola ini merupakan ekonomi komunis, termasuk orang-orang dalam kumpulan Khanarat sendiri sampai inti Pridi sebagai komunis terus menolak dan menjawab pendek ” saya bukan komunis saya hanya radikal sosialis” (ประวัติศาสตร์ไทย 2018).

2.3 Penyebab Konflik di Thailand Selatan

Mempertimbangkan pola kebijakan Kerajaan Siam yang merebut wilayah dan mengintegrasikan orang-orang di berbagai tempat untuk mendirikan Negara nasional, maka tidak mengherankan apabila di kemudian hari terjadi pergolakan. Awal mula terbentuknya negara Thailand saat ini adalah hasil dari asimilasi budaya. Menggunakan budaya kerajaan orang-orang Thailand pusat sebagai budaya bersama dan menciptakan komunitas budaya tersebut sebagai negara nasional yang mencoba menyatukan dan menekan semua perbedaan agar berada dalam kesatuan utamanya bagi masyarakat etnis melayu di Tiga Provinsi Selatan.

Upaya-upaya asimilasi ini bisa dilihat misalnya menciptakan sejarah nasional dengan menggunakan budaya populer orang Thailand (mayoritas) untuk menjadi definisi orang Thailand. Pemaksaan ini dapat dilihat pada masa perdana menteri P. Pibulsongkhram yang mendeklarasikan kebijakan Undang-Undang nomor 12 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Nasional tahun 1940, dekret

Kerajaan tentang kebudayaan yang harus dipatuhi oleh rakyat Thailand pada tahun 1941 hingga pembentukan Dewan Kebudayaan Nasional pada tahun 1947 dan penggunaan hukum perdata dan komersial tentang keluarga dengan mengganti hukum Islam. Semua kebijakan ini menciptakan perasaan berbeda bagi orang-orang dari beberapa kelompok bangsa ini karena peraturan itu di anggap terlalu mengontrol dan menentukan cara hidup/perilaku masyarakat sehari-hari etnis melayu. Isi beberapa peraturan di atas memaksa masyarakat minoritas untuk menghilangkan jati dirinya misalnya mengubah nama dan marga mereka menjadi gaya Thailand, belajar dan berkomunikasi dalam bahasa Thailand, melarang menggunakan bahasa Melayu dalam berkomunikasi di sekolah atau saat bekerja dan melarang masyarakat Melayu belajar al-Qur'an. Kebijakan pemaksaan ini diiringi dengan upaya mempromosikan agama Buddha, berpakaian sopan yang membutuhkan topi dan mengenakan sepatu ala adat Siam, tidak dibolehkan memakai sarung, tidak boleh menggunakan jilbab hingga makanan juga dilarang misalnya tradisi makan sirih dll (deepsouth watch, 2011).

Rangkaian kebijakan pasca pembentukan negara Thailand di atas bagi masyarakat Selatan menjadi faktor utama yang membuat orang-orang muslim di Thailand selatan merasa ditidakkadilkan. Kebebasan masyarakat dibatasi dengan paksaan mengubah tradisi untuk menjadi orang Thailand yang pada akhirnya semakin menimbulkan perasaan ketidakpuasan yang semakin menumpuk di antara orang-orang Selatan. Karena penggunaan aturan sekuler untuk mengatur pola hidup yang telah dilakukan secara ketat di bawah hukum Siam ini justru menimbulkan banyak praktik yang tidak sesuai dengan prinsip agama dan budaya Islam (Imrón Maluleum, 1995:141). Hal yang membuat masyarakat setempat paling merasakan kesulitan adalah karena pemerintah Thailand memiliki kontrol lebih besar terhadap kehidupan sehari-hari mereka, baik dalam menggunakan bahasa, agama dan nilai-nilai budaya mereka. Terlebih lagi, hilangnya otonomi memiliki arti khusus bagi rakyat Patani, yang pernah hidup di bawah hukum Islam (Syariah). Oleh karena itu, hilangnya pemerintahan atas diri sendiri dan hukum agama digantikan oleh hukum sekuler membuat mereka merasa bahwa mereka tidak melakukan tugas keagamaan mereka yang harus mereka lakukan. Upaya

pemberontakan yang terjadi selama ini sejak awal datang dalam bentuk pemberontakan agama dengan mencoba melepaskan kekuatan politik orang asing (Thailand) dari daerah itu (Imron Maluleum, 1995:141).

Meski pemerintahan selanjutnya Pridi Banomyong berusaha membatalkan aturan yang bertentangan dengan tradisi Muslim, dengan diperkenalkannya dekret Kerajaan Islam tentang Bantuan Islam pada tahun 1945, tetapi usaha ini tidak mampu mengurangi perasaan bermusuhan dari orang Selatan yang marah akibat perlakuan pemerintah Siam. Hal ini karena upaya yang dijanjikan tersebut masih memiliki kepentingan Siam didalamnya. Di saat proses negosiasi yang mana masyarakat Patani ingin misalnya menumbuhkan kegiatan keagamaan muslim, mendirikan lembaga keagamaan, Komite Sentral Islam, Rehabilitasi posisi keadilan, Institut pendidikan berupa Perguruan Tinggi Islam Thailand, termasuk menggunakan hukum Islam dan memberikan guru-guru untuk bisa mengajar Melayu, Arab dan tentang agama Islam namun pemerintah menawarkan dengan posisi Raja Chulalongkorn berada di atas pada tahun 1946. Upaya ini semua hanya dianggap akan menjadi kekuatan yang lebih dekat untuk mengontrol peran para pemimpin agama islam dan Muslim Melayu (Surin Pitsuwan, 2525: 10). Seperti yang ditunjukkan dalam 7 tuntutan Haji Sulong Ketua Komite Islam Provinsi Patani yang diserahkan kepada Pemerintah Kerajaan Thamrongnawasawat pada 3 April 1947 melalui komite pengawasan di 3 provinsi Thailand selatan. Namun protes Haji Sulong ini justru di pandang oleh pemerintah Thailand sebagai pemberontakan.

Pada tahun 1947-1948, ini adalah tahun di mana banyak bentrokan sengit antara pemerintah dengan melayu Patani. Sejak penangkapan Haji Sulong pada 10 Januari 1947, dengan tuduhan merencanakan separatisme menuju pengelompokan protes oleh penduduk desa menyebabkan bentrokan dan kerusuhan berkelanjutan di daerah Patani dan Narathiwat (meskipun kasus itu dipindahkan ke Nakhon Si Thammarat untuk dipertimbangkan). Kasus yang paling parah adalah di Desa Dusongnya Provinsi Narathiwat, dalam kasusnya pengadilan menolak peradilan dan menduhkan pada kasus separatis dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara karena dituduh menyerang pemerintah kemudian baru dibebaskan pada tahun 1952.

Namun setelah 3 setengah tahun penjara, tawanan ini menghilang bersama putra tertua pada Agustus 1954, bersamaan dengan desas-desus bahwa polisi pada masa Pol.T.I. Pau Sriyanon membawa Haji Sulong dan putranya untuk dibuang ke laut di Danau Songkhla dan ini menjadi puncak terakhir dari ketidakpuasan atas tindakan pemerintah Thailand dari masyarakat Patani.

Kasus-kasus lain yang terjadi adalah Kasus "Balukasamah", yang terjadi di Patani pada bulan Desember 1947, ketika seorang polisi ditembak dan dibunuh oleh perampok di desa Balukhasamah. Kemudian sekelompok polisi memasuki desa itu. Investigasi penyiksaan penduduk desa dan menuduh mereka berkonspirasi dengan perampok kemudian membakar desanya, menyebabkan 25 penduduk desa kehilangan rumahnya (Chaiwat Sathanan, 2004). Sementara selama Perang Dunia II, ketika Field Marshal P. Phibun Songkram kembali menjadi Perdana Menteri Pada tahun 1948, situasi di provinsi perbatasan selatan berkembang menjadi kekerasan. Konflik bersenjata terjadi di Dusungnya di provinsi Narathiwat, bentrokan bersenjata antara polisi dan sekitar 2,000 penduduk melayu Patani di Desa Dusungnya, Provinsi Narathiwat pecah. Saat kejadian di desa Dusungnya terjadi, alasan utamanya adalah karena diskriminasi yang tidak adil oleh pejabat yang korup, penyalahgunaan kekuasaan dan memiliki bias etnis dan memperlakukan rakyat Patani sebagai warga negara asing atau kelas dua yang kedua dari rakyat Buddha Thailand. Permulaan konflik ini adalah di saat polisi menembak warga sipil desa Dusungnya semasa warga sedang mengadakan acara konduri. Kemudian para pejabat khawatir penduduk desa akan merespons, yang kemudian dilaporkan ke unit utara bahwa ada 1,000 gerilyawan rakyat Patani bersiap untuk memberontak sehingga pertempuran terjadi pada 28 April 1948. Pertempuran dimulai dengan polisi Siam menyerang orang-orang Melayu Patani berlangsung selama 36 jam, penduduk desa menyerah. Pertempuran itu menghasilkan tewas orang-orang Melayu Patani hampir 400 orang baik wanita, lansia dan bayi, dan tewas sekitar 30 orang polisi Siam (Chaiwat Sathanan, 2004).

Pertempuran ini kemudian menjadi awal dari dimulainya sentimen konflik baru masyarakat melayu Patani dengan pemerintahan Siam pasca konflik akuisisi

yang lama telah terjadi. Adanya peperangan masyarakat Patani dengan polisi mengakibatkan ribuan orang melayu Patani bermigrasi ke Malaysia. Di sana mereka membentuk Masyarakat Melayu Pattani atau GAMPAR untuk membantu orang-orang Thailand di provinsi-provinsi perbatasan selatan untuk menuntut kemandirian dalam pemerintahan sendiri. Insiden berdarah tahun 1948 di Dusson disebut sebagai simbol anti-pemerintah yang paling signifikan bagi sejarah modern Muslim Melayu di Thailand selatan (Surin Pitsuwan 2525: 18). Peperangan ini adalah tragedi besar dalam sejarah rakyat Melayu dalam menuntut keadilan dan kemerdekaan (Abraham Chukri 1998: 54, dikutip dalam Chaiwat Sathanan 2004) yang kemudian diabadikan dengan pembangunan monumen berbentuk peluru Terletak di Kantor Polisi Distrik Muang, Provinsi Narathiwat, sebagai simbol atau perwakilan yang mencerminkan kebenaran legitimasi kekerasan negara terhadap orang-orang Muslim Melayu dan kemungkinan menggunakan kekerasan-kekerasan lain di daerah ini selanjutnya yang tidak terbatas.

2.4 Tragedi Kekerasan Selama Periode Tahun 1997-2005

Sentimen dan konflik separatis semakin meningkat di wilayah Selatan sampai akhir tahun 90-an. Pada akhir tahun 1997 pemerintah mengumumkan pembentukan konstitusi kedaruratan keamanan tahun 1997 di wilayah perbatasan selatan untuk mengurangi kejadian-kejadian peperangan ini. Meskipun begitu pasca dibentuknya konstitusi ini masih ada pembunuhan dan serangkaian bentrok dengan petugas polisi. Kerusakan yang terus-menerus dan semakin meningkat pada properti pemerintah dan pribadi terjadi dari 42 insiden kekerasan pada tahun 1996 menjadi 83 insiden pada tahun 1997 dan 139 insiden pada tahun 1998. Gejolak ini terus berlangsung selama periode 1997-2002, di mana kelompok masyarakat yang marah menghancurkan kendaraan-kendaraan militer, kendaraan backhoe dan penggiling jalan untuk mencegah penciptaan lapangan kerja bagi kelompok etnis Siam di Thailand Selatan. Penghancuran ini dimaksudkan untuk menolak pembangunan rute transportasi fasilitas publik di daerah tersebut. Di samping itu, masyarakat juga diganggu oleh militer dengan perusakan properti

pribadi seperti rumah dan diklaim telah membagikan selebaran untuk menolak pemerintah dan pegawai negeri. Insiden kekerasan berlanjut hingga 107 kali pada tahun 1999 dan 114 kali di tahun 2001. Selama tiga tahun ini, semua anggota pemberontak Pulo Baru dan kelompok BRN semuanya mulai menampilkan diri sebagai anggota masyarakat yang menolak Proyek Pembangunan Nasional Thailand. (3 จังหวัดชายแดนใต้ ดันตอของปัญหา ประวัติศาสตร์ที่ไม่ตรงกัน และ ทางออกที่มากกว่าแค่การเจรจา)

Di saat situasi di Thailand Selatan semakin mencekam dengan jumlah tragedi kekerasan yang berkelanjutan, Pemerintah mengumumkan penghentian Layanan Sipil dan konstitusi keamanan darurat tahun 1997 nomor 43 sejak 1 Mei 2002. Pemerintah meningkatkan skala kedaruratan di tiga wilayah dengan puncaknya mengumumkan bahwa keseluruhan gejolak yang terjadi di sana adalah akibat karya dari gerakan separatis yang hanya menggerakkan 60-70 orang anggota. Kemudian pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan menghancurkan kelompok yang tersisa ini dalam 3 bulan ke depan.

Akibat dari peningkatan skala darurat ini terjadi kasus penembakan pada masyarakat yang merayakan peringatan hari jadi ke-212 kota Yala pada September 2002. Penghancuran hampir seratus bendera Thailand yang kemudian diiringi dengan tembakan di jalan-jalan Pattani-Yala pada tahun 2002 dengan 82 korban meningkat menjadi 84 penembakan pada tahun 2003 sebelum kemudian situasi di sana menjadi lebih buruk pada tahun-tahun berikutnya (deepsouth watch, 2006). Akibat serangkaian tragedi di atas membuat pemerintah Thailand kemudian menginisiasi pembentukan atau pembaruan hukum yang tujuannya dapat menekan konflik di tiga provinsi Selatan yang semakin memanas sehingga terbentuklah Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005.

BAB III

UNDANG-UNDANG DARURAT MILITER TAHUN 2005

Keputusan Kerajaan atas situasi Darurat atau Keputusan Darurat dalam situasi darurat di Thailand adalah undang-undang yang mengatur tentang administrasi publik dalam situasi darurat. Keputusan Darurat 2005 dibentuk pada masa pemerintahan Letnan Kolonel Thaksin Shinawatra dan telah diumumkan secara resmi dalam Peraturan Edisi 122, Bab 58 Kor. Tanggal 16 Juli 2005 dan mulai berlaku pada hari berikutnya hingga saat ini. Undang-Undang ini utamanya saat ini berlaku hanya pada tiga wilayah di Selatan.

3.1 Pembentukan Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005

Alasan dikeluarkannya Dekrit Darurat tersebut adalah karena Dekrit Darurat yang lama sudah lama berlaku dan isi ketentuannya sudah tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan situasi yang mempengaruhi keadaan stabil saat ini dengan berbagai macam bentuk tantangan baru dan tidak lagi dapat mengakomodasi tujuan keamanan dengan cepat. Alasan ini setidaknya berdasarkan pada kutipan isi undang-undang yang dibentuk oleh pemerintahan di Bangkok. Termasuk alasan utama pembaruan undang-undang ini adalah tidak adanya peraturan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh bencana publik dan rencana untuk mengembalikan kondisi kehidupan orang yang telah rusak akibat konflik. Apalagi saat ini ada masalah dengan keamanan negara yang bahkan lebih serius dapat mempengaruhi independensi dan integritas teritorial dan menyebabkan keresahan di Thailand serta menyebabkan orang dirugikan atau bahkan sampai tidak mampu menjalani kehidupan normal mereka dan dari semua itu tidak memungkinkan untuk menyelesaikan masalah dengan administrasi pemerintahan manual maka dianggap perlu untuk menentukan tindakan administratif khusus untuk situasi darurat. Sehingga diperbaruilah undang-undang ini dengan tujuan agar negara dapat menjaga keamanan, keselamatan dan hak serta kebebasan semua warga negara untuk kembali hidup normal dengan cepat. Tindakan Ini adalah keadaan darurat

yang mendesak dan tidak dapat dihindari. Demi keamanan nasional, Keamanan publik dan mencegah bencana publik oleh karena itu dirasa perlu pemerintah menetapkan Keputusan Kerajaan ini. (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)

3.2 Pengertian dan Isi Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2005

Untuk mengetahui dasar hukum suatu undang-undang dapat dilihat dari pengertian dan ruang lingkup undang-undang tersebut dibuat. Maka dari itu dibawah ini akan sedikit dibahas mengenai definisi, ketentuan hukum yang dibahas dan isi pasal yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah Thailand untuk melegalkan operasi militernya pada tiga provinsi di Thailand Selatan.

3.2.1 Definisi dan Cakupan Undang-Undang Darurat Militer tahun 2005

Situasi darurat berarti situasi yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi ketertiban umum. Situasi yang dimaksud memenuhi syarat apabila terjadi suatu kondisi dan tujuan yang mencakup seperti berbahaya bagi keamanan nasional, dapat menyebabkan suatu negara atau bagian dari negara itu berada dalam kondisi kritis, tindakan terorisme yang melanggar di bawah KUHP, pertempuran atau perang yang membutuhkan langkah-langkah mendesak untuk mempertahankan rezim pemerintahan yang demokratis dengan Raja sebagai Kepala Negara di bawah Konstitusi Kerajaan Thailand, menjaga kemandirian dan integritas territorial, Kepentingan nasional, Kepatuhan hukum, Keamanan publik, macam hidup orang normal, Perlindungan kebebasan, Perdamaian atau kepentingan umum, pencegahan, perbaikan dari kerusakan yang disebabkan oleh bencana publik (M.4. Keputusan Darurat).

Agar dapat menangani situasi darurat di atas secara efektif Perdana Menteri memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan Kedaruratan Militer (Mor. 9 Keputusan Darurat). Perdana Menteri dapat menentukan kondisi atau durasi operasi petugas atau menugaskan otoritas untuk menentukan area dan rincian tambahan lainnya di Operasi opsional (Mor. 9 Wor. 2, Dekrit Darurat). Beberapa ketentuan yang tercakup dalam undang-undang ini antara lain :

1. Tidak seorang pun dapat meninggalkan rumah dalam periode yang ditentukan. Kecuali diizinkan oleh pejabat yang kompeten atau apakah orang yang dibebaskan seperti duta besar atau perwakilan di luar negeri atau internasional.
2. Tidak ada pertemuan atau pertemuan di tempat atau tindakan apa pun yang memicu keresahan.
3. Dilarang menawarkan berita, distribusi, atau penyebaran buku, publikasi, atau media lain apa pun. Dengan pesan yang dapat menimbulkan rasa takut kepada publik atau dengan sengaja salah mengartikan informasi yang menyebabkan kesalahpahaman dalam situasi darurat sampai mempengaruhi keamanan negara atau ketertiban umum atau moral yang baik dari rakyat baik di area situasi darurat atau di seluruh kerajaan.
4. Melarang penggunaan rute transportasi atau penggunaan kendaraan atau menetapkan ketentuan untuk penggunaan rute transportasi atau penggunaan kendaraan.
5. Melarang penggunaan bangunan atau masuk atau berada di sembarang tempat.
6. Evakuasi orang-orang dari area yang ditunjuk untuk keselamatan orang-orang tersebut atau melarang siapa pun memasuki area yang ditentukan.

Dalam situasi darurat yang serius Perdana Menteri juga memiliki wewenang sebagai berikut (Mor. 11 Wor. 2, Dekrit Darurat).

1. Pengumuman bahwa pejabat yang kompeten memiliki kekuatan untuk menangkap dan menahan siapa pun yang diduga sebagai rekan yang memicu situasi darurat. Termasuk Sebagai pengguna, pengiklan, atau pendukung tindakan tersebut atau menyembunyikan informasi tentang penyebab situasi darurat, sejauh diperlukan untuk mencegah orang itu mengambil tindakan atau bekerja sama dalam tindakan apa pun yang dapat mengintensifkan atau untuk menekan kekerasan tanpa penundaan.

2. Pengumuman bahwa pejabat yang berwenang memiliki kekuatan untuk mengeluarkan perintah, memanggil siapa pun untuk dilaporkan atau dipanggil dalam bentuk kata-kata, kiriman dokumen atau bukti lain yang relevan.
3. Pengumuman bahwa pejabat yang berwenang memiliki kekuatan untuk mengeluarkan perintah untuk menyita atau memasang senjata, barang-barang konsumsi, bahan kimia atau benda lainnya. Termasuk jika ada kecurigaan yang masuk akal bahwa pelaku telah menggunakan atau akan menggunakannya untuk melakukan atau mendukung situasi darurat.
4. Pengumuman bahwa pejabat yang berwenang memiliki kekuatan untuk mengeluarkan perintah untuk mencari, menghancurkan atau menghancurkan bangunan, membangun sarana hambatan sebagaimana diperlukan untuk menjalankan tugas untuk menekan peristiwa serius agar segera berakhir dan jika dilakukan lebih awal akan bisa menghentikan kekacauan dengan tepat waktu.
5. Pengumuman bahwa pejabat yang berwenang memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah untuk memeriksa surat, buku, publikasi, telegraf, telepon atau alat komunikasi lainnya. Serta perintah untuk menanggihkan atau menghentikan kontak atau komunikasi untuk mencegah atau menghentikan insiden serius. Dalam hal ini, aturan yang ditentukan dalam undang-undang tentang penyelidikan khusus harus dipenuhi dengan mutatis mutandis (dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting).
6. Pengumuman melarang seseorang melakukan sesuatu atau memerintahkan orang itu untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara keselamatan nasional atau keamanan publik.
7. Mengumumkan bahwa pejabat yang kompeten memiliki kuasa untuk mengeluarkan perintah yang melarang siapa pun keluar dari

Kerajaan ketika ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa meninggalkan Kerajaan akan mempengaruhi melawan keamanan negara atau keamanan nasional.

8. Pengumuman bahwa seorang pejabat yang kompeten memiliki kekuatan untuk memerintahkan orang asing untuk meninggalkan Kerajaan jika ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa adalah pendukung penyebab situasi darurat. Undang-undang imigrasi harus diterapkan secara mutatis mutandis.
9. Deklarasi pembelian, penjualan, penggunaan atau kepemilikan senjata, barang medis, barang habis pakai, bahan kimia atau bahan yang dapat digunakan dalam pemberontakan atau teroris harus melaporkan atau mendapatkan izin dari otoritas atau harus melanjutkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perdana Menteri. Jika hal itu adalah alat atau bagian dari perangkat yang digunakan untuk komunikasi, Perdana Menteri dapat mengumumkan langkah-langkah tersebut di seluruh Kerajaan atau di daerah. Lainnya yang belum dinyatakan sebagai keadaan darurat tambahan (Mor. 13, Keputusan Darurat)
10. Menerbitkan perintah untuk menggunakan kekuatan militer untuk memasuki pejabat administratif atau polisi. Situasi serius atau mengendalikan situasi untuk menciptakan perdamaian segera, dalam pelaksanaan tugas militer untuk memiliki kekuatan dan tugas yang sama pejabat yang kompeten juga, tetapi pelaksanaan kekuatan dan tugas militer dapat dalam hal apa pun dan dengan cara apa pun, mematuhi Syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Yang tidak boleh melebihi kasus darurat militer.

Semua persyaratan, pengumuman, dan pesan di atas mulai berlaku setelah diputuskan dengan diumumkan di Dewan Nasional (M.4. Keputusan Darurat).

3.2.2 Ketentuan Bagi Pelanggar dan Hukuman Penalti atas Kejahatan

Pelanggar, peraturan, pengumuman dan perintah yang dikeluarkan berdasarkan hukum untuk mengelola situasi darurat harus dihukum dengan hukuman penjara tidak lebih dari dua tahun atau denda tidak melebihi empat puluh ribu baht atau keduanya (Bagian 18 dari Keputusan Darurat)

Selain itu, UU sebelumnya juga menyatakan hal itu selama pengumuman situasi darurat “Setiap orang yang mengumpulkan senjata api amunisi atau bahan peledak ilegal harus bertanggung jawab atas pengandaan hukuman sebagaimana ditentukan dalam hukum yang relevan” (Pasal 19 UU Darurat) dan jika pelanggar tersebut adalah orang asing, ketika dia dibebaskan, juga dideportasi dari Kerajaan (Mor 19 Wor. 2, the Emergency Act)

3.2.3 Pasal-Pasal dalam Keputusan Darurat Administrasi Darurat Militer pada tahun 2005

Beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Darurat Militer ini yang dirasa oleh penulis menjadi sumber interpretasi dari dasar pemerintah untuk melakukan tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia adalah :

Bagian 5 Ketika tampaknya terjadi keadaan darurat dan Perdana Menteri dianggap tepat untuk menggunakan kekuatan administratif atau petugas polisi. Pejabat sipil atau personil militer bersama-sama mencegah, memperbaiki, menekan, menanggihkan, menghentikan, merehabilitasi atau membantu rakyat. Kepada Perdana Menteri dengan persetujuan Kabinet Memiliki kekuatan untuk menyatakan situasi darurat untuk ditegakkan di seluruh Kerajaan atau di wilayah tertentu, sebagaimana diperlukan dalam hal Kabinet tidak dapat segera meminta persetujuan dari Kabinet Perdana menteri dapat mengumumkan situasi darurat terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan Untuk disetujui oleh Kabinet dalam waktu tiga hari jika tidak meminta persetujuan dari Kabinet dalam waktu yang ditentukan atau kabinet tidak memberikan persetujuan mengumumkan situasi darurat tersebut berakhir.

Pengumuman situasi darurat berdasarkan paragraf satu harus berlaku sepanjang periode yang ditentukan oleh Perdana Menteri tetapi tidak boleh melebihi tiga bulan dari tanggal pengumuman dalam hal itu perlu untuk memperpanjang periode Perdana Menteri, dengan persetujuan Dewan Menteri, memiliki kekuatan untuk mengumumkan perpanjangan periode penegakan dari waktu ke waktu tidak lebih dari tiga bulan sekaligus. Ketika situasi darurat telah berakhir atau ketika kabinet tidak memberikan persetujuan atau pada akhir batas waktu berdasarkan paragraf dua Perdana Menteri membatalkan pengumuman keadaan darurat.

Bagian 9. Jika perlu menyelesaikan situasi darurat, hal itu dapat diselesaikan dengan cepat atau mencegah kejadian yang lebih serius perdana menteri memiliki kekuatan untuk mengeluarkan peraturan berikut ini.

- (1) Tidak ada orang yang dapat meninggalkan tempat tinggal dalam periode yang ditentukan kecuali diizinkan oleh pejabat yang kompeten atau orang yang dikecualikan.
- (2) Tidak ada perakitan atau mobilisasi penduduk di sembarang tempat atau tindakan apa pun yang memicu keresahan.
- (3) Melarang publikasi berita atau distribusi atau distribusi buku, publikasi atau media lain yang berisi pesan yang dapat menyebabkan orang takut atau sengaja mengubah informasi, menyebabkan kesalahpahaman dalam situasi darurat yang memengaruhi keamanan negara. atau ketertiban umum atau moral yang baik dari rakyat baik di area situasi darurat atau di seluruh kerajaan.
- (4) Melarang penggunaan rute transportasi atau penggunaan kendaraan atau menetapkan ketentuan untuk penggunaan rute transportasi atau penggunaan kendaraan.
- (5) Melarang penggunaan bangunan atau masuk atau berada di sembarang tempat.
- (6) untuk mengevakuasi orang-orang dari daerah yang ditunjuk untuk keselamatan orang-orang tersebut atau melarang siapa pun memasuki area yang ditentukan.

Spesifikasi dalam paragraf satu akan menentukan waktu untuk mematuhi syarat atau ketentuan operasi otoritas atau tetapkan otoritas untuk menentukan area dan

detail tambahan lainnya agar tidak memiliki praktik yang menimbulkan masalah bagi publik secara tidak masuk akal.

Ketika pengumuman berdasarkan paragraf satu telah dibuat selain kekuasaan di bawah Bagian 7, Bagian 8, Bagian 9 dan Bagian 10, perdana menteri juga memiliki kekuatan berikut:

(1) Pengumuman bahwa pejabat yang kompeten memiliki kekuatan untuk menangkap dan menahan orang-orang yang diduga menjadi peserta dalam menyebabkan situasi darurat atau adalah pengguna pengiklan yang mendukung perilaku tersebut atau menyembunyikan informasi tentang terjadinya situasi darurat, sebagaimana diperlukan untuk mencegah orang itu dari mengambil tindakan atau bekerja sama dalam peristiwa apa pun yang dapat menyebabkan peristiwa serius atau untuk bekerja sama dalam menekan peristiwa serius.

(2) Untuk mengumumkan kepada pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan perintah untuk memanggil siapa saja untuk melapor kepada otoritas atau untuk memberikan pernyataan atau untuk menyerahkan dokumen atau bukti apa pun sehubungan dengan situasi darurat.

(3) Untuk mengumumkan kepada pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan perintah untuk menyita atau memasang senjata, barang-barang konsumsi, bahan kimia atau benda lain jika ada alasan yang masuk akal untuk mencurigai hal itu telah menggunakan atau menggunakannya untuk bertindak atau mendukung tindakan situasi darurat.

(4) Untuk mengumumkan kepada otoritas yang berwenang untuk mengeluarkan perintah untuk mencari, menghancurkan atau menghancurkan bangunan membangun atau hambatan Sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan tugas untuk menunda acara serius agar segera berakhir, dan jika dirilis lebih awal, tidak akan dapat menghentikan acara secara tepat waktu.

(5) Untuk mengumumkan kepada pejabat yang berwenang kekuatan untuk mengeluarkan perintah untuk memeriksa surat, buku, publikasi, telegraf, telepon atau komunikasi dengan cara lain termasuk memesan untuk menangguk atau menghentikan kontak atau komunikasi apa pun untuk mencegah atau

menghentikan peristiwa serius yang harus mematuhi aturan yang ditentukan dalam undang-undang tentang penyelidikan khusus mutatis mutandis.

(6) untuk melarang tindakan atau perintah tindakan apa pun yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara keselamatan nasional atau keamanan publik.

(7) Memberitahu pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan perintah yang melarang siapa pun meninggalkan kerajaan ketika ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa keluar dari kerajaan akan memengaruhi keamanan negara atau keamanan nasional.

(8) Pengumuman bahwa seorang pejabat yang kompeten memiliki kekuatan untuk memerintahkan orang asing meninggalkan kerajaan Dalam hal terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa ini merupakan pendukung situasi darurat, undang-undang imigrasi akan berlaku mutatis mutandis.

(9) Memberitahukan bahwa membeli, menjual, menggunakan atau memiliki senjata, barang, persediaan medis, barang konsumsi, bahan kimia atau bahan yang dapat digunakan untuk pemberontakan atau terorisme harus dilaporkan atau disetujui oleh pejabat yang berwenang atau memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perdana menteri.

(10) Menerbitkan perintah untuk menggunakan kekuatan militer untuk membantu pejabat administrasi atau polisi menghentikan peristiwa serius atau mengendalikan situasi untuk menciptakan perdamaian segera. Dalam pelaksanaan tugas militer akan memiliki kekuatan dan tugas yang sama dari para perwira di bawah keputusan darurat ini. Dengan menjalankan kekuatan dan tugas militer, dalam kasus tertentu, kondisi apa pun harus sesuai dengan kondisi dan waktu yang ditentukan oleh perdana menteri tetapi tidak lebih dari dalam kasus darurat militer.

Ketika peristiwa serius di bawah satu paragraf telah berakhir perdana menteri harus segera mengumumkan pembatalan berdasarkan bagian ini.

Bagian 12 Dalam menangkap dan menahan orang-orang yang mencurigakan sesuai dengan Bagian 11 (1), pejabat yang berwenang akan meminta pengadilan yang memiliki yurisdiksi atau pengadilan pidana untuk meminta izin untuk melanjutkan. Setelah menerima izin dari pengadilan pejabat

yang kompeten akan memiliki kekuatan untuk menangkap dan menahan tidak lebih dari tujuh hari. Dan harus dikontrol di tempat yang ditunjuk yang bukan kantor polisi yang menahan lembaga pemasyarakatan atau penjara, dan tidak dapat memperlakukan orang itu sebagai pelaku dalam hal perlu ditahan untuk kepentingan situasi darurat. Pejabat yang kompeten akan meminta pengadilan untuk memperpanjang masa penahanan selama tujuh hari. Tetapi total masa penahanan tidak boleh lebih dari tiga puluh hari sejak jatuh tempo, namun Jika harus tetap memegang kendali dapat dilanjutkan sesuai dengan KUHAP.

Dalam implementasi paragraf satu pejabat yang berkompoten harus menyiapkan laporan tentang penangkapan dan penahanan orang tersebut ke pengadilan yang memberikan izin berdasarkan paragraf satu. Dan menyimpan salinan laporan itu di kantor petugas yang kompeten sehingga kerabat orang tersebut dapat meminta untuk melihat laporan tersebut sepanjang masa penahanan orang tersebut.

Permintaan izin ke pengadilan berdasarkan paragraf satu ketentuan yang berkaitan dengan metode meminta surat perintah pidana berdasarkan KUHAP berlaku mutatis mutandis.

Bagian 16. Syarat, pemberitahuan, perintah atau tindakan berdasarkan keputusan darurat ini tidak diatur oleh hukum yang mengatur kegiatan administrasi. Dan hukum tentang pembentukan pengadilan administratif dan proses administrasi.

Bagian 17. Pejabat yang kompeten dan orang yang memiliki kekuasaan dan tugas yang sama dengan pejabat yang kompeten berdasarkan keputusan darurat ini tidak bertanggung jawab atas tindakan sipil, pidana atau disiplin karena tugas mereka dalam menekan atau mencegah tindakan ilegal. Jika itu tindakan yang baik tidak ada diskriminasi dan tidak lebih dari pantas untuk penyebabnya atau tidak lebih dari yang diperlukan tetapi tidak mengecualikan hak pihak yang dirugikan untuk mengklaim ganti rugi dari pemerintah berdasarkan undang-undang tentang tanggung jawab staf atas pelecehan.

Bagian 18 Siapa pun yang melanggar persyaratan, pemberitahuan atau perintah yang dikeluarkan berdasarkan Bagian 9, Bagian 10, Bagian 11 atau

Bagian 13, akan dihukum dengan hukuman penjara tidak lebih dari dua tahun atau denda tidak melebihi empat puluh ribu baht atau keduanya. (พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548)



KESIMPULAN

Tulisan ini membahas mengenai proses yang berjalan di lapangan dari kebijakan UU Darurat Militer Thailand Tahun 2005. Di saat kebijakan *martial law* bertujuan untuk melindungi masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban serta kedaulatan ternyata hal ini bersebrangan pada tataran implementasi yang dilakukan oleh militer di Thailand dalam kasus di Selatan. Penggunaan konsep *martial law* digunakan penulis sebagai dasar pengelompokan apakah UU Darurat Militer Tahun 2005 telah sesuai dengan definisinya. Kemudian penggunaan Hukum-Hukum Humaniter Internasional digunakan penulis untuk mengklasifikasikan apakah UU Darurat Militer Tahun 2005 telah sesuai dengan nilai-nilai perlindungan HAM khususnya dalam analisis tataran praktik atau implementasinya.

Berangkat dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya mengungkapkan bahwa Undang-Undang Darurat Militer Thailand dalam proses dan implementasinya telah melanggar hak asasi manusia. Penemuan dari serangkaian kasus penangkapan, interogasi dan penolakan dari badan HAM internasional mengungkapkan pembuktian yang kuat bahwa Undang-Undang ini pada tataran implementasinya mengandung unsur-unsur penyiksaan, ketidaksesuaian prosedur dan pelanggaran baik dalam penjelasan Artikel 3 Konvensi Jenewa maupun pada ketentuan hukum Pasal 7 Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik Tahun 1976. Beberapa pasal dalam UU Darurat Militer Tahun 2005 terlihat memberikan celah akomodasi atas praktik pelanggaran HAM ini. Banyaknya kasus penangkapan tanpa prosedur, penyiksaan dan pemaksaan dengan kekerasan selama interogasi dan penemuan banyaknya kondisi fisik yang tidak sehat dari mantan tahanan membuat justifikasi bahwa implementasi Undang-Undang ini bertentangan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Greg Cashman. 1993. *What Cause War? An Introduction to Theories of International Conflict*. Maryland : Rowman & Littlefield

Jurnal Ilmiah

G. Norman Lieber. 1896. What Is the Justification of *Martial law*?. *The North American Review*. 163(480):549-563

International Crisis Group. 2012. Thailand: The Evolving Conflict in the South, *Asia Report no 241*. 4.

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล. 2009. ประเทศไทย: การทรมานในระหว่างการปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใต้. หน้าที่ (23-32)

กลุ่มด้วยใจ .2016 . รายงานสถานการณ์การทรมานและปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีในจังหวัดชายแดนใต้ปี 2557-2558. หน้าที่ (9-30)

Artikel dan Dokumen dari Internet

Bhumibol Adulyadej, R. 2005. EMERGENCY DECREE ON PUBLIC ADMINISTRATION IN STATE OF EMERGENCY. [https://en.wikisource.org/wiki/Emergency Decree on Public Administrati on in State of Emergency, BE 2548 \(2005\)](https://en.wikisource.org/wiki/Emergency_Decree_on_Public_Administrati_on_in_State_of_Emergency,_BE_2548_(2005)). [“diakses pada” 11 Juli 2019]

Sathanan Chaiwat .2004 : <https://prachathai.com/journal2014/06/53948> [diakses pada 20 juli 2019]

Deepsouth watch. 2011 <https://deepsouthwatch.org/th/node/1953>. [diakses pada 20 juli 2019]

Deepsouth watch.2016 <https://deepsouthwatch.org/th/node/8059>. . [diakses pada 8 Desember 2019]

Icrc. 2017. Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva 12 August 1949. CONFLICTS NOT OF AN INTERNATIONAL CHARACTER. Treaties, States Parties and Commentaries. <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ART/365-570006?OpenDocument>. [“diakses pada” 25 Oktober 2019]

- Maluleum Imron 1995:54-55 <http://k4ds.psu.ac.th/ebook/pdf/b019.pdf>.
[“diakses pada” 17 Oktober 2019]
- Geneva Academy. 2017 International human rights law.
<http://www.rulac.org/legal-framework/international-human-rights-law#collapse3accord>). [“diakses pada” 10 September 2019]
- United Nations Human Rights. 2014. International Covenant on Civil and Political Rights.
<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>. [“diakses pada” 13 Februari 2020]
- Management Study Guide, 2019. Secondary Data.
https://www.managementstudyguide.com/secondary_data.htm. [“diakses pada” 18 Oktober 2019]
- Management Study Guide. 2019. Qualitative and Quantitative Research – Concept. <https://www.managementstudyguide.com/qualitative-and-quantitative-research.htm>. [“diakses pada” 18 Oktober 2019]
- Paul MacDonald. 2003. Understanding Foreign Policy Decision Making.
<https://www.cambridge.org/core>. [“diakses pada” 19 September 2019]
- Pitsuwan Surin . <http://www.fatonionline.com/895> [“diakses pada” 19 November 2019]
- TAYEH, H. 2019. Penembakan dan Diskriminasi Ustaz di Patani, Spiral Tindakan dalam Pergolakan Konflik. Serikat News.
https://serikatnews.com/penembakan-dan-diskriminasi-ustaz-di-patani-spiral-tindakan-dalam-pergolakan-konflik/?fbclid=IwAR0tJhsMVsl1WwPl5Ja3G1Iv2pU93BowOs5K70fmoQpoY_NAH8BKBC81xh8#. [“diakses pada” 11 Juli 2019]
- Tempo, 2016. Catatan Buruk Ham Thailand.
<https://koran.tempo.co/read/internasional/398895/catatan-buruk-ham-thailand-disidangkan-pbb>. [“diakses pada 4 Maret 2020]
- Reuters, 2016. Judge shoots himself in court in Thailand.
<https://www.reuters.com/article/us-thailand-judge/judge-shoots-himself-in-court-in-thailand-idUSKCN1WK0E0>. [“diakses pada” 4 Maret 2020]
- United States Supreme Court Reports. 1866. 4th Wallace . Ex parte Milligan, 71 U.S. 2. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/71/2/>. [“diakses pada 18 Oktober 2019]
- ชวน“ไปจ้งคว่ำ”. (2554, ธ.ค. 20). SAY NO : EMERGENCY DECREE,ชวน“ไปจ้งคว่ำ”.
<https://ilaw.or.th/node/1322>. [“diakses pada” 12 Juli 2019]

- 17 เครือข่ายประชาสังคม ร้องยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินใน 3 จังหวัดชายแดนใต้.
<https://prachatai.com/journal/2011/10/37208>. [“diakses pada 12 Juli 2019]
- 17 องค์การชายแดนใต้จี้รัฐเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน หลังเกิดเหตุยิงชาวบ้าน 4 ราย.
<https://prachatai.com/journal/2012/02/39102>. [“diakses pada” 12 Juli 2019]
- ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 7 อำเภอใน จังหวัดชายแดนภาคใต้.
<https://www.thairath.co.th/news/local/south/1310084>. [“diakses pada” 12 Juli 2019]
- เรื่องเล่าจากยะลา เมื่อนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนโดนทหารบุกบ้านเมื่อ 24 ม.ค. 2554.
<https://ilaw.or.th/node/704>. [“diakses pada” 12 Juli 2019]
- รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. 2015.
<https://deepsouthwatch.org/th/node/8059>. [“diakses pada” 15 juli 2019]
- ความรุนแรงและความตายภายใต้ัน โขบายรัฐ. 2019. กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
<http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceII/Article/Article12.htm>. [“Diakses pada” 18 September 2019]
- ปาดานี นครความทรงจำ 2559 <http://lek-prapai.org/home/view.php?id=195>.
[“Diakses pada” 22 Desember 2018]